



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 7/PID.SUS-ANAK/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak bernama Raju Mahendra :

- | | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Raju Mahendra Bin Suhelmi |
| 2. Tempat lahir | : Jambi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/5 Februari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT. 03 Kel. Pal V Kec. Kota Baru Kota Jambi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : tidak ada ; |

Anak bernama Raju Mahendra Raju Mahendra Bin Suhelmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Anak tersebut ditangguhkan sejak tanggal 18 September 2018 berdasarkan Penetapan Hakim ;

Dalam hal ini Anak bernama Raju Mahendra didampingi oleh HUSNATUL ADILLAH,S,Sy.M.Sy dan FATMA DEWI, MH Advokat / Advokat Magang / Advokat Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang bertindak baik secara bersama –sama ataupun sendiri-sendiri, beralamat di Jl. Sari Bakti Rt 10 Kel. Bagan Pete Kec. Kora Baru Kota Jambi, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 201/SK/PHI/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor register perkara PDM—09/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Anak Raju Mahendra Bin Suhelmi bersama-sama dengan Alvindo (terpidana) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah OPPO A 37 warna Gold nomor Imei 864877039659095 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Feri Anggara Bin Andi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan

Hal. 2 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00 Wib Anak Raju Mahendra bertemu dengan Alvindo (terpidana) di warnet Mayang kemudian Alvindo mengajak Anak Raju dengan berkata “ Kita Begawe yok (melakukan kejahatan) “ kemudian keduanya setuju untuk mencari orang yang akan jadi targetnya sesampainya di Taman Jomblo Anak Raju Mahendra dan Alvindo (terpidana) melihat korban Feri Anggara, saksi Sugito Wahyu Saputra, saksi M. Majhez Januardo , saksi Guntur yang sedang duduk bersama di taman Jomblo kemudian Anak Raju Mahendra dan Alvindo mendekati korban dan teman-temannya selanjutnya Alvindo dengan sengaja berkata pada saksi Majhez “ KAU DAK YANG MENSETUBUHI CEWEK AKU ?...” dan di jawab Majhez “ Idak bang “ kemudian Alvindo dengan nada memaksa berkata “ sekarang temuin bae cewek aku “ dan memaksa saksi Wahyu untuk ikut dengan Anak Raju lalu Alvindo (terpidana) naik ke sepeda motor yang di kendarai Anggara sedangkan Guntur dan Aziz ikut mengikuti dari belakang kemudian Anak Raju Mahendra dan Alvindo (terpidana) membawa korban ke jalan Hutan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, sesampainya di jalan Hutan Kota anak Raju Mahendra menghentikan sepeda motor sehingga korban juga menghentikan sepeda motor selanjutnya anak Raju Mahendra berkata “ Mana Kawan Kau maksudnya Guntur dan Azis lalu korban jawab” lagi di jalan Bang “ dan anak Raju berkata “ COBA KAU TELEPHON “ sehingga korban menelepon Ajes mengatakan “ KAMI DI HUTAN KOTA MAU DIAPO-APOIN ORANG NI “ kemudian Alvindo marah dan mengatakan “ Kau Melawan Yo” selanjutnya anak Raju Mahendra merampas HP korban yang saat itu

Hal. 3 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan korban selanjutnya menyuruh korban untuk menjemput teman korban namun korban tidak mau kemudian anak Raju Mahendra berkata “ KAU NI MELAWAN NIAN YO “ sambil menarik baju korban dan mendorong badan korban sambil mengatakan “ NAK TEMBUS YO PERUT KAU” kemudian Alpindo mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya Alpindo dan anak Raju Mahendra langsung pergi dengan membawa HP dan kunci sepeda motor korban dengan menggunakan kendaraan anak Raju Mahendra sedangkan korban di tinggal dan tidak bisa mengejar karna kunci sepeda motor korban dibawa oleh anak Raju Mahendra ;

Akibat perbuatan perbuatan anak Raju Mahendra saksi Feri Anggara Bin Andi mengalami kerugian Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan anak Raju Mahendra diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak Raju Mahendra Bin Suhelmi bersama-sama dengan Alvindo (terpidana) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00

Wib Anak Raju Mahendra bertemu dengan Alvindo (terpidana) di warnet Mayang kemudian Alvindo mengajak Anak Raju dengan berkata “ Kita Begawe yok(melakukan kejahatan) “ kemudian keduanya setuju untuk mencari orang yang akan jadi targetnya sesampainya di Taman Jomblo Anak Raju Mahendra dan Alvindo (terpidana) melihat korban Feri Anggara, saksi Sugito Wahyu Saputra, saksi M. Majhez Januardo , saksi Guntur yang sedang duduk bersama di taman Jomblo kemudian Anak Raju Mahendra dan Alvindo mendekati korban dan teman-temannya selanjutnya Alvindo dengan sengaja berkata pada saksi Majhez “ KAU DAK YANG MENSETUBUHI CEWEK AKU ?...” dan di jawab Majhez “ Idak bang “ kemudian Alvindo dengan nada memaksa berkata “ sekarang temuin bae cewek aku “ dan memaksa saksi Wahyu untuk ikut dengan Anak Raju lalu Alvindo (terpidana) naik ke sepeda motor yang di kendarai Feri Anggara sedangkan Guntur dan Aziz mengikuti dari belakang kemudian Anak Raju Mahendra dan Alvindo (terpidana) membawa korban ke jalan Hutan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, sesampainya di jalan Hutan Kota anak Raju Mahendra menghentikan sepeda motor sehingga korban juga menghentikan sepeda motor selanjutnya anak Raju Mahendra berkata “ Mana Kawan Kau maksudnya Guntur dan Azis lalu korban jawab” lagi di jalan Bang “ dan anak Raju berkata “ COBA KAU TELEPHON “ sehingga korban menelepon Ajes mengatakan “ KAMI DI HUTAN KOTA MAU DIAPO-APOIN ORANG NI “ kemudian Alvindo marah dan mengatakan “ Sini HP Kau ” awalnya korbantidak mau meberikan HP nya namun anak Raju mengatakan “ Kagek Ku tikam kau “ sambil tangan ke belakang seperti ingin mengeluarkan senjata tajam untuk menakuti korban “ sehingga korban menyerahkan HP nya selanjutnya anak Raju langsung mencabut kunci sepeda motor korban kemudian Anak raju Mahendra dan Alpindo pergi dan meninggalkan korban ;

Hal. 5 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan perbuatan anak Raju Mahendra saksi Feri Anggara Bin Andi mengalami kerugian Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan anak Raju Mahendra diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, No.Reg.Perk : PDM-09/JBI/09/2018 tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan anak RAJU MAHENDRA BIN SUHELMI telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagai mana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak RAJU MAHENDRA BIN SUHELMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada didalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 18/Pid.SUS-Anak/2018/PN JMB tanggal 19 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bernama Raju Mahendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan"
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak bernama Raju Mahendra berupa pengembalian kepada orang tuanya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 6 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/Sus-An/2018/PN.Jmb, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan pada tanggal 20 September 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb tanggal 19 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2018 secara patut dan seksama ;
- V. Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 01 Oktober 2018, tertanggal 26 September 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan saksama pada 02 Oktober 2018 ;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masingnya tanggal 04 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 7 hari setelah surat pemberitahuan ini tanggal 19 September 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmb tanggal 19 September 2018 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang telah

Hal. 7 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmb tanggal 19 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 2 dan 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 26 ayat (3) pada pokoknya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada umumnya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penunt Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 18/Pid.SUS-Anak/2018/PN JMB tanggal 19 September 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari..... tanggal 2018 oleh kami **ARNELLIA. SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. KASIANUS TELAMBANUA, SH.MH** dan **MAHA NIKMAH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 7/PID.SUS-ANAK/2018/PT Jmb tanggal Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, Hakim - Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DR. KASIANUS TELAMBANUA, SH.MH.** **ARNELLIA. SH.MH**

2. **MAHA NIKMAH, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

Hal. 9 dari 9 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.